

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT**

(Studi Pada Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ITU GIANTI PUTRI

06140177

Program Kekhususan

Hukum Perdata Kemasyarakatan

(PK III)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No. Reg : 3089/ PK III/ 05/ 2010



No. Alumni Universitas	TITI DIANTI PUTRI	No. Alumni Fakultas
a) TTL: Bukittinggi / 09 Januari 1989 b) Nama Orang Tua : Ir. Syukri Bakar & Aziwanti.SH.M.Hum c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) Program Kekhususan : Hukum Perdata Kemasyarakatan (PK III) f) No. BP : 06 140 177 g) Tanggal Lulus : 20 Mei 2010 h) Predikat: Sangat Memuaskan i) IPK : 3,22 j) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan k) Alamat Orang Tua : Citarum No. 43 Alai Parak Kopi Padang		

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
STUDI PADA KERAPATAN ADAT NAGARI PAUH V KOTA PADANG**

Skripsi Oleh : **TITI DIANTI PUTRI**, Pembimbing I : **Bachtiar Abna, SH, SU**, Pembimbing II : **Yasniwati, SH, MH**

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah Negara Agraris, sebagai negara Agraris, tentunya masalah tanah memegang peranan penting karena tanah selain sebagai tempat berladang dan berkebun, juga tempat berusaha, tempat tinggal (perumahan) dan juga tempat tanah perkuburan. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas sekali. Hal inilah menyebabkan terjadinya sengketa tanah khususnya sengketa tanah adat. Maka setiap sengketa yang terjadi langsung dibawa ke Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang, dimana sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu penulis membahas permasalahan yang terdiri atas pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang, peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang, dan kendala yang ditemui serta upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang. Metode penelitian adalah yuridis sosiologis dimana disini penulis melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma yang berlaku dengan mengaitkan implementasinya dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen dan wawancara, selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang diselesaikan oleh Ninik Mamak yang tergabung dalam KAN dimana terdiri dari beberapa orang penghulu dalam 1 (satu) nagari. Perkara yang diselesaikan berhubungan dengan sako dan pusako. Peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang adalah sebagai mediator dimana dia sebagai penengah antara kedua belah pihak yang akan membantu mencari solusi terbaik dalam masalah yang mereka hadapi. Adapun yang menjadi prinsip KAN dalam penyelesaian masalah yaitu musyawarah dan mufakat. Kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang terbagi 2 (dua) yakni eksternal (kendala yang timbul dalam KAN itu sendiri) dan internal (kendala yang berasal dari luar). Upaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah mencari jalan keluar atau solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut. Penutup adalah membuat kesepakatan untuk berdamai merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang dan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa adalah Bidang Perdamaian Adat.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Mei 2010

Abstrak telah disetujui oleh Tim Penguji

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Syahril Razak, SH, MH	Firmansyah, SH
Mengetahui :		
Ketua Jurusan : Hj. Ulfanora, SH, MH		Tanda Tangan : 
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :		
	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumnus Fakultas :	Nama :	Ttd :
No. Alumnus Universitas :	Nama :	Ttd :

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, susunan kehidupan masyarakatnya termasuk perekonomiannya berasal dari hasil pertanian. Sebagai negara Agraris, tentunya masalah tanah memegang peranan penting karena tanah selain sebagai tempat berladang dan berkebun, juga tempat berusaha, tempat tinggal (perumahan) dan juga tempat tanah perkuburan. Karena itu tanah juga berfungsi bagi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat terutama bagi pemilik tanah yang menguasai tanah tersebut. Antara tanah dengan orang dan masyarakat terjadi hubungan yang bersifat religius magis berupa hak persekutuan dan hak perseorangan atas tanah. Di dalam UUPA, hak persekutuan atas tanah disebut hak ulayat.

Jadi apabila kita hubungkan dengan teori bola menurut Van Vollenhoven, jelaslah apabila suatu tanah ulayat itu digarap oleh perseorangan, ini bukan berarti bahwa tanah ulayat itu hilang atau berubah menjadi hak perseorangan hanya sifat melekatnya menjadi sedikit renggang dengan anggota persekutuan lainnya. Van Vollenhoven mengumpamakan dengan sebuah bola, apabila bola itu penuh dengan angin maka pasti bola itu akan bulat, inilah yang digambarkan sebagai tanah ulayat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh semua anggota persekutuan hukum adat tersebut, akan jelas terlihat sifat keulayatannya (sifat komunalnya) tetapi apabila bola yang dimaksud diatas Kempes ini bukan berarti

didalam bola itu tidak ada angin, angin tetap ada hanya saja sifatnya menjadi lemah, jadi dalam hal ini tanah ulayat yang diolah perseorangan bukan menyebabkan sifat ulayatnya menjadi hilang hanya hubungan hukumnya menjadi sedikit renggang.

Yang terpenting sekali dalam hak tersimpan suatu hal bahwa kegunaanya adalah untuk kepentingan masyarakat hukum itu, atau antara tanah ulayat itu dengan masyarakat hukum yang mendukungnya terhadap hubungan sosial ekonomis (hubungan kemasyarakatan) yaitu suatu pertanggungjawaban bersama dari suatu kaum atau nagari atau keselamatan sesama anggota kaum atau sesama warga nagari yang bersangkutan.

Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa “ pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi “.

Namun, demikian UUPA sendiri juga memberikan batasan bagi pelaksanaan hukum adat ini, yaitu :

1. Dibawah kendali hak menguasai negara dilakukan penyederhanaan atas pluralitas / keragaman hukum asli yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Tidak ada langkah-langkah kongkrit untuk menggali hukum adat tersebut yang sesungguhnya dinyatakan oleh UUPA sebagai dasar hukum agraria nasional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kerapatan Adat nagari pauh V Kota Padang pertama kali diselesaikan oleh Ninik Mamak yang tergabung dalam KAN, dimana terdiri dari beberapa orang penghulu dalam 1(satu) Nagari dan salah seorang ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bila Ketua berhalangan. Adapun perkara yang menjadi wewenang Bidang Perdamaian Adat adalah perkara perdata yang berhubungan dengan sako dan pusako. Berdasarkan hasil penelitian maka proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kerapatan Adat Nagari Pauh V yakni:
 - a. Pengajuan Pemohonan ke Kerapatan Adat Nagari
 - b. Mengirimkan Surat kepada masing-masing Pihak
 - c. Pemeriksaan masing-masing Pihak oleh Bidang Perdamaian Adat
 - d. Persidangan
 - e. Peninjauan Lapangan
 - f. Pembuatan Surat Pernyataan Damai
 - g. Pelaksanaan Isi Perdamaian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ardiwilaga Roestandi.R,SH, *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek*, N.V Masa Baru, Bandung,1962
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, dan Arbitrase*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Harsono Boedi. SH, *Hukum Agraria Indonesia Bagian Pertama*, Jilid I, Jambatan Jakarta, 1962
- MertoKusumo, Sudikno, Prof,Dr,SH, *Hukum Acara Perdata*, Liberti, Yogyakarta, 2006,
- Molcong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, 2002
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1993
- Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafitri Press, Jakarta, 1983
- Putri Liberty Eka, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Secara Sporadik di Kecamatan Pauh Kotamadya Padang*, Skripsi Jurusan Hukum Universitas Andalas, 2000
- R.Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Sayuti Thalib, *Hukum Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Usman, Rachmadi, SH, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

B. Kamus Hukum

- Marwan, M, SH dan Jimmy, P. SH, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,1988